

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengaruh globalisasi di segala bidang kehidupan masyarakat baik dibidang sosial, ekonomi maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat, disamping itu dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan sarana transportasi telah menjadikan kegiatan disektor bidang perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional yang semakin membaik.

Beberapa Negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual manusia, mengingat kegiatan tersebut, merek sebagai suatu karya intelektual manusia yang kerab berhubungan dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting. Sejak industrialisasi berkembang, merek menjadi faktor kunci dunia perdagangan dalam era perdagangan global, peranan merek menjadi penting terutama untuk persaingan bisnis yang sehat<sup>1</sup>.

“Merek”. sesuai dengan definisinya yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 15 tahun 2001 Tentang Merek, berbunyi: “*Merek adalah tanda yang berupa gambar,*

---

<sup>1</sup> Gloria Gita Putri Ginting, *perlindungan hukum merek terkenal tidak terdaftar di Indonesia*, (jurnal Gloria Juris, vol. 6, No.2, mei-agustus 2006) hlm. 157

*nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.*

Merek secara umum berfungsi sebagai alat promosi terhadap barang dagangannya guna mencari dan memperluas pasarannya. bagi konsumen merek merupakan hal penting untuk dapat menemukan dan memilih produk tepat, sesuai yang diinginkan oleh mereka, dibidang industri merek juga berperan sangat penting yaitu untuk meningkatkan dan mensinergiskan pertumbuhan industri yang sehat dan menguntungkan semua pihak.

Begitu pentingnya sebuah merek sehingga banyak terjadi kasus perebutan ,pemalsuan merek diantara persaingan usaha tersebut yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan dan persaingan tidak sehat dalam dunia perdagangan dan perindustrian. Walaupun telah diaiatur sedemikian rupa oleh undang-undang merek namun tetap saja banyak terjadi pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh para pelaku yang beritikad tidak baik hal ini tentu saja sangat merugikan pelaku bisnis yang lain karena dapat berdampak berkurangnya omzet perusahaan dan hilangnya kepercayaan masyarakat pengguna, akibat tidak samanya kualitas dan kuantitas produk atau jasa yang diberikan<sup>2</sup>.

Merek bisa mengidentifikasi asal usul barang dan jasa, untuk mempertahankan nama dagang tertentu bahkan dari satu merek bisa berkembang lagi menjadi beberapa

---

<sup>2</sup> Eddy Damian, Dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.17

desain industri dan paten, sangatlah penting sosialisasi yang konsisten dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar masyarakat kita sadar hukum khususnya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektualnya agar mampu melindungi kekayaan intelektual dari orang-orang yang beritikad tidak baik oleh karena itu merek sangat penting untuk di daftarkan.

Fungsi pendaftaran merek adalah sebagai alat bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum adalah pemilik sah dari merek tersebut kemudian juga sebagai dasar untuk menolak permohonan orang atau badan hukum lain yang ingin mendaftarkan merek<sup>3</sup> tersebut serta mencegah orang atau badan hukum lain menggunakan merek yang sama, sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah “*First to file*” atau bisa disebut juga “*First to register*” yang artinya siapa saja yang lebih dahulu mendaftarkan maka dialah pemilik yang berhak menggunakan mereknya yang disebut juga “Hak Eksklusif” yakni hak yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup>Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebuah lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang khusus mengelola dan memberikan perlindungan, penghargaan dan pengakuan bagi kekayaan intelektual. Saat ini beralamat di Jl. Daan Mogot KM. 24 Tangerang 15119

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia*, (Jakarta: RinekaCipta, 2008), hlm. 12

Hak atas merek tidak mungkin ada tanpa melakukan pendaftaran di karenakan pendaftaran merek mutlak sifatnya untuk memperoleh hak atas merek, hal ini akan sangat menjadi kendala bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang berada di luar pulau Jawa karena memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit agar pendaftarannya dapat segera diterima di Direktorat Jendral HKI oleh sebab itu Direktorat Jendral HKI segera membuka kantor-kantor perwakilan di setiap propinsi agar pemilik Hak Kekayaan Intelektual yang berada di luar pulau Jawa di dapat mendaftarkan mereknya.

Manfaat pendaftaran merek adalah sebagai komersialisasi merek melalui penjualan ataupun lisensi serta meningkatkan nilai atau jaminan kualitas dimata investor dan institusi keuangan, meningkatkan kemampuan dalam penyelenggaraan persaingan sehat dalam dunia perdagangan dan membantu perlindungan dan penegakkan haknya, karena itulah bahwa merek bukanlah suatu hal yang dapat dilihat sebelah mata, pemerintah Indonesia sebetulnya telah menerapkan peraturan perundangan yang mengatur tentang merek, Berikut ini adalah metamorfosis perundang-undangan tentang merek yang pernah ada di negeri ini<sup>5</sup>:

1. Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang Merek perusahaan dan Merk Perniagaan yang di sahkan pada tanggal 11 Oktober 1961.
2. Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek yang di sahkan pada tanggal 28 Agustus 1992 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 1993.

---

<sup>5</sup> Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hlm.20

3. Undang-undang No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 19 tahun 1992 tentang Merek.
4. Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek sebagai undang-undang terakhir yang disahkan sebagai penyelaras dari semua peraturan perundangan HKI sesuai dengan perjanjian TRIPs.

Di dalam UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek memuat segala hal yang berkaitan dengan proses pendaftaran merek itu sendiri mulai dari syarat dan tata cara permohonan, pengalihan hak atas merek terdaftar, lisensi, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, penyelesaian sengketa merek hingga ketentuan pidana.

Merek dapat didaftarkan harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4, "*Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*"

pasal 5, "*Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :*

- a) *bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b) *tidak memiliki daya pembeda;*
- c) *telah menjadi milik umum; atau*
- d) *merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya."*

pasal 6

- 1) *Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*
  - a. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;*
  - b. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
  - c. *mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal.*
- 2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*
- 3) *Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:*
  - a) *merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
  - b) *merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;*

*c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang..*

Ketentuan pidana dan denda bagi para pelaku pemalsuan merek semuanya itu tercantum pada Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 93 dan Pasal 94 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Tindak pidana dalam pasal-pasal tersebut diatas merupakan delik aduan selain UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek juga terdapat perlindungan bagi pemilik merek yang merasa dirugikan dengan masih digunakannya pasal ini dalam beberapa kasus sengketa merek yakni Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata), yang berbunyi: *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*.

Di dalam hukum perdata, pelanggaran hak tersebut dikenal dengan istilah perbuatan melanggar hukum (PMH) yang mengakibatkan si tergugat diharuskan mengganti kerugian yang diderita pemilik merek dalam kasus penyalahgunaan atau pelanggaran merek yang telah didaftarkannya. Jadi terdapat dua undang-undang yang bisa digunakan oleh pemilik merek yang merasa dirugikan dengan cara menggugat baik dengan menggunakan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maupun dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tentu saja semua itu tergantung dari dasar

gugatannya, walaupun dalam bidang hukum kita mengenal asas “*Lex specialis derogat lex generalis*” yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum<sup>6</sup>.

Undang-Undang Merek yang mengatur mengenai mekanisme pembatalan merek diajukan dalam bentuk gugatan, menurut pasal 68 ayat (1). Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6, bahwa pembatalan merek terdaftar dilakukan dalam bentuk gugatan yang diajukan kepada pengadilan niaga dengan memenuhi syarat atau prosedur pengajuan gugatan yang terdapat didalam UU Merek, keputusan pengadilan niaga tersebut hanya dapat diajukan kasasi, dan dapat mengajukan Peninjauan Kembali apabila terdapat bukti (*Novum*) baru.

Berdasarkan keterangan hal tersebut diatas, penulis menemukan contoh sebuah kasus yang berhubungan dengan gugatan pembatalan merek, yaitu kasus PT Bintang Toedjoeh melawan PT Sayap Mas Utama. Dalam kasus tersebut merek yang digunakan oleh PT Sayap Mas Utama adalah Enerjos yang mempunyai persamaan pokoknya dengan merek Extra Joss milik PT Bintang Toedjoeh, dalam kasus tersebut PT Bintang Toedjoeh sebagai penggugat, merasa keberatan kepada PT Sayap Mas Utama telah menggunakan merek Enerjos yang pada prinsipnya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Extra Joss, dalam proses di Pengadilan kasus tersebut dimenangkan oleh PT Bintang Toedjoeh berdasar keputusan Peninjauan Kembali

---

<sup>6</sup> Insan Busi Maulana dikutip dalam Ridwan Khairandy, *Perlindungan Hukum Merek Dan Problematika Penegakan Hukumnya, Kapita Slekta Hak Kekayaan Intlektual I*, Pusat studi hukum UII dan Yayasan Klinik HaKI, Yogyakarta, 2000, hlm. 114



(PK) Nomor 06 PK/N/HaKI/2006, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada keputusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 tersebut, akan menuangkan dalam bentuk tesis dengan judul: “ **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG PERKARA NOMOR 06 PK/N/HaKI/2006 TENTANG SENGKETA PEMBATALAN MEREK ENERJOS**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sudah tepat landasan hukum yang digunakan pemohon untuk melakukan peninjauan kembali dalam perkara Nomor 06 PK/N/HaKI/2006.
2. Apakah sudah tepat pertimbangan majelis hakim pada keputusan PK Nomor 06 PK/N/HaKI/2006, dalam kaitannya dengan kriteria persamaan pada pokoknya.

## **1.3 Batasan Masalah**

Ruang lingkup pembatasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis tentang pendaftaran Merek khususnya pada kriteria persamaan pokoknya
2. Sejauh mana unsur persamaan pokoknya dapat digunakan untuk pembatalan merek.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali terhadap putusan No 06 PK/N/HaKI/2006, yang ditinjau kembali dari Undang-Undang No 15 tahun 2001 tentang merek, serta peraturan perundangan lainnya yang berkenaan dengan merek, sehingga didapatkan jawaban yang rinci, jelas dan sistematis mengenai permasalahan tersebut.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Secara Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan terutama dalam pemahaman bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum merek.

##### **2. Kegunaan Secara Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumbangan pemikiran dalam bidang hukum khususnya dalam bidang hukum merek
- b. Sumber bacaan, referensi dan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

- c. Syarat untuk menyelesaikan jenjang S2 pada program studi Ilmu Hukum  
Bisnis Internasional

## 1.6 Kerangka Teoritis

Untuk menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan fakta yang menunjukkan ketidak benarannya. sedangkan kerangka teori bertujuan menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasi dan menginterpretasi hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil penelitian yang terdahulu<sup>7</sup>.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk, meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khusus ilmu hukum maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami hak merek sebagai bagian dari lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara yuridis dan melihat sejauh mana Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek didalam penyelesaian suatu sengketa gugatan pembatalan pendaftaran merek yang diperiksa pada Pengadilan Kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisa dalam penulisan ini asadalah asas Keadilan dan Kepastian Hukum yang mendasari dalam suatu penyelesaian hukum terhadap sengketa Merek, Kepastian hukum maksudnya yakni hukum dijalankan sesuai dengan das sollen.

---

<sup>7</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.19

Radbruch menyatakan tentang kepastian hukum guna mewujudkan legal order sebagai “ *the existence of a legal order is more important than its justice and expediency, which constitute the second great task of the law, equality approped by all, is legal certainty, that is order or peace* (keberadaan tatanan hukum lebih penting dari keadilan serta kemanfaatan ,yang merupakan tugas besar kedua dari hukum, sementara yang pertama sama-sama diakui oleh seluruhnya adalah kepastian hukum yakni ketertiban atau ketentraman)”<sup>8</sup>

Selanjutnya radbruch menyatakan bahwa:

“*Legal certainty not not only requires the validity of legal rules laid down by power, it also mekes demands on their contents, it demands that the law be capable of being administered with certany, that it be practicable*”( kepastian hukum tidak hanya membutuhkan validitas peraturan hukum yang dibuat melalui kekuasaan, melainkan juga menuntut pada seluruh isinya, dapat diadministrasikan dengan pasti sehingga dapat dilaksanakan)”<sup>9</sup>

Kepastian hukum memerlukan hukum positif yang ditetapkan melalui kekuasaan pemerintah dan aparatnya, untuk selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan isinya. Keadilan dan kepastian hukum menjadi dasar dan tujuan ahir bagi pengadilan dalam memutus suatuperkara Hak Kekayaan Intlektual (HKI) khususnya disini Merek, Pengadilan merupakan intitusi terahir bagi para pihak untuk memecahklan masalah hukum yang mereka hadapi kecuali bagi para pihak yang menyerahkan konflik mereka kepada badan alternative penyelesaian sengketa.

---

<sup>8</sup> Lihat Radbruch “*legal philosophy*” dalam Wilk, Kurt, *The Legal Philosopies of lask*, Radbruch and Dabin, Harvard University press, USA. 1950 dikutip dalam Endang Purwaningsih. *Perkembangan hukum Intllectual Property Right Kajian Hukum Terhadap Hakatas Kekayaan IntleKtual dan Kajian Komperatif Hukum Paten*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005,hal 206.

<sup>9</sup> *Ibid*

Keadilan dan kepastian hukum menjadi *recht idée* dalam penyelesaian hukum terhadap sengketa Merek, keseimbangan kepentingan antara para pihak dapat dicapai melalui penentuan yang dilakukan oleh hakim dalam pengadilan Radbruch menilai sebagai:

*“by justice we would test whether a precept is cast in the form of law at all, whether it may at all be brought within the concept of laws; by expediency we would determine whether its content are right; and by legal certainty it affords we would judge whether to ascribe to it validity”(dengan keadilan kita bisa menguji apakah suatu ajaran (ataupun aturan) adalah masuk kedalam bentuk hukum seluruhnya, apakah mungkin keseluruhan tercakup dalam *concept of law* dengan kelayakan kita dapat menentukan keseluruhan isinya adalah benar dan dengan kepastian hukum membuka kita untuk menilai dan menggap keabsahannya”<sup>10</sup>*

Dengan kata lain berdasarkan putusan pengadilan serta pendapat ataupun ajaran hukum, maka asas keadilan dan kepastian hukum harus mendasari setiap penyelesaian sengketa merek. Selanjutnya bila dilihat keberadaan merek sebagian dari bagian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bagian dari suatu system hukum dalam kerangka hukum Indonesia seperti yang ditegaskan Ranggalawe S. yang menyebutkan bahwa:

*“.. Hukum Haki merupakan salah satu bagian system hukum yang merupakan satu bagian nilai dalam masyarakat. Norma-norma perlindungan Haki dicoba dilihat dari berbagai sudut kepentingan diluar dari hukum HaKI itu sendiri, sehingga HaKI tidak bisa tidak merupakan system yang dipengaruhi masyarakat dan mempengaruhi masyarakat baik di tatanan masyarakat modern maupu masyarakat tradisional di Negara berkembang . dalam kancah Internasional system HaKI juga dapat dilihat suatu system hukum yang dijadikan piranti perlindungan kepentingan dua pihak yang sama berhadapan yaitu; Negara maju ( *developed countries*) dan Negara berkembang ( *develoving countries*)”<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 207

<sup>11</sup> Ranggalawe S Masalah Perlindungan HaKI Bagi Traditional Knowledge, [http://www.ikht.net/artikel.pertopik?subtema =Intlectual property](http://www.ikht.net/artikel.pertopik?subtema=Intlectual%20property) diakses tanggal 10 september 2012

Wujud perlindungan lainnya dari negara adalah Merek hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik Merek yang beritikad baik (*good faith*). Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Merek 2001 Pasal 4 yang berbunyi: “*Merek tidak dapat didaftar atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik*”.

Pada bagian Penjelasan Pasal 4 disebutkan bahwa: “*Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen.*

*Contohnya: Merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru demikian rupa sehingga memiliki pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”*

Hal senada juga tersurat dalam Pasal 5 Undang-Undang Merek yang menyebutkan bahwa: “*Merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini :*

- e) bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- f) tidak memiliki daya pembeda;*
- g) telah menjadi milik umum; atau*

*h) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.”*

Unsur-unsur tersebut di dalam Penjelasan UU No:15 Tahun 2001 tentang Merek disebutkan sebagai berikut :

*“Huruf a*

*Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau kepentingan umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.*

*Huruf b*

*Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.*

*Huruf c*

*Salah satu contoh Merek ini adalah tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang, yang secara umum telah diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai Merek.*

*Huruf d*

*Merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya Merek Kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.”*

Persamaan dari kedua Pasal tersebut ialah sama-sama menjelaskan bahwa Merek hanya dapat didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad baik khusus untuk rumusan Pasal 5 UU Merek 2001, memang tidak secara implisit disebutkan bahwa Merek tidak boleh didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad buruk. Namun Pasal 5 Huruf a secara tegas menyatakan bahwa Merek tidak dapat didaftarkan apabila Merek tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Pengertian bahwa suatu Merek bertentangan dengan ketertiban umum salah satunya adalah bila Merek tersebut didaftarkan oleh Pemohon yang beritikad buruk, pemahaman semacam ini tidak akan kita dapatkan hanya dengan membaca formulasi dari isi pasal, tetapi kita harus menggali makna-makna positif yang berada dibalik rumusan pasal tersebut.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

Secara garis besar, tesis ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan mengenai alasan pemilihan judul yang berisikan tentang Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab II. TINJAUAN PUSTAKA**

Didalam bab ini disajikan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta dengan fakta yang sedang di bahas, disamping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai azas hukum atau pendapat yang berhubungan



dengan azas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang di teliti'

### **Bab III.METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai, metode pendekatan, Hipotesa penelitian, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, analisa data

### **Bab IV : ANALISA KASUS**

Didalam bab empat ini diuraikan tentang intisari dari putusan-putusan yang terkait dengan Putusan Kasus “Keputusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 06 PK/N/HaKI/2006 antara PT. Bintang Toedjoeh terhadap PT. Sayap Mas Utama”

### **Bab V : PENUTUP**

Bab lima ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya yang berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam tesis dengan maksud untuk memperjelas uraian tesis, serta saran-saran penulis tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.